



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Na'im Prayogo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 55/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 008/RW. 002, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Moch Na'im Prayogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berturut-turut yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378

KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas ransel warna silver merk Energy.
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

kepada Saksi NI WAYAN TINGEN;

- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hijau dengan nomor IMEI1:

354858081409503 dan IMEI2: 354858081409511.

- 4 (empat) lembar koran bekas.
- 2 (dua) buah serpihan beton.
- Uang mainan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.

- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi tulisan Toko Rela.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang lebih bersifat permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap

pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 09.00 Wita pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 serta tahun 2020, bertempat di warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN yang beralamat di Jalan Bypass Dharma Giri, Br. Getas Kangin, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas berawal dari Terdakwa yang mendatangi warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN dan mengaku seorang dukun yang bisa membuat laris warung dan menggandakan uang kepada Saksi NI WAYAN TINGEN lalu untuk meyakinkan Saksi NI WAYAN TINGEN, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk membeli gula sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian memberikan kembali kepada Saksi NI WAYAN TINGEN gula tersebut sambil berkata "Bu ini gulanya pada saat buka besok tolong taburkan didepan warung, setelah itu warung ibuk akan laris" lalu setelah keesokan harinya Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN dan memerintahkan Saksi untuk membeli rokok Djisamsoe dan larutan di Indomaret terdekat dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa uang kembalian dari membeli rokok dan larutan tersebut agar dipegang erat-erat dan jangan sampai dibuka dengan alasan uang tersebut akan berlipat ganda atau lebih banyak. Lalu setibanya membelikan rokok djisamsoe dan larutan tersebut Saksi NI WAYAN TINGEN kemudian diajak bersalaman oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyelipkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Saksi NI WAYAN TINGEN menyadari uang kembalian yang sebelumnya ada ditangannya sejumlah Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu) menjadi sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu) sehingga Saksi NI WAYAN TINGEN percaya bahwa Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO dapat menggandakan uang dan kemudian Saksi NI WAYAN TINGEN memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transport Terdakwa pulang ke penginapan. Lalu pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi NI WAYAN TINGEN ditelpon oleh Terdakwa dan meminta uang jasa untuk penglaris warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita Saksi NI WAYAN TINGEN yang pada saat itu sedang terbelit hutang percaya dan menyerahkan kepada Terdakwa di warung miliknya sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada sekira bulan Desember 2019 Saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyerahkan tas gendong dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ritual agar bisa menggandakan uang Saksi NI WAYAN TINGEN dan berjanji akan mengembalikan tas tersebut dengan berisi uang yang telah digandakan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya selang beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna silver merk energy milik Saksi tersebut dan mengembalikan kepada Saksi NI WAYAN TINGEN dalam keadaan tergembok Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi agar tas tersebut jangan dibuka dahulu sampai Terdakwa menelfon balik Saksi NI WAYAN TINGEN karena tas tersebut berisi uang yang akan berlipat ganda. Bahwa kemudian setelah Saksi tunggu Terdakwa tidak ada memberi kabar Saksi kemudian menghubungi Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar dan menunggu sampai Terdakwa menghubungi Saksi NI WAYAN TINGEN akan tetapi karena Terdakwa tidak kunjung menghubungi Saksi NI WAYAN TINGEN kemudian mencoba membuka gembok di tas ransel tersebut dan mendapati isi tas ransel tersebut hanyalah koran, 2 (dua) serpihan tembok dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi NI WAYAN TINGEN kemudian menyadari bahwa Terdakwa tidak bisa menggandakan uang sebagaimana pengakuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi menghubungi Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO namun ternyata nomor HPnya tidak aktif.

Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN dan mengatakan jika hanya dengan penglaris maka Saksi NI WAYAN TINGEN tidak akan bisa melunasi hutang Saksi tersebut dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dengan alasan uang tersebut akan digandakan oleh Terdakwa menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) namun karena pada saat itu Saksi NI WAYAN TINGEN hanya memiliki uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi NI WAYAN TINGEN kemudian menyerahkan uang tersebut ditambah dengan uang transpor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi NI WAYAN TINGEN pada saat itu adalah sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN dan meminta uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) yang menurut Terdakwa merupakan kekurangan uang yang diserahkan oleh Saksi sebelumnya dan kemudian pada saat itu Saksi NI WAYAN TINGEN menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa sekira bulan Januari 2020 pada pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Saksi NI WAYAN TINGEN dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilipatgandakan kembali yang kemudian disanggupi oleh Saksi NI WAYAN TINGEN dan memberikan Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi NI WAYAN TINGEN diberikan uang mainan yang terbungkus plastik berwarna putih berisi tulisan toko rela sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan menjadi uang asli sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat uang tersebut tidak dibuka terlebih dahulu hingga pukul 24.00 Wita namun setelah Saksi NI WAYAN TINGEN tunggu hingga pukul 24.00 Wita ternyata uang mainan tersebut tidak berubah menjadi uang asli sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Saksi NI WAYAN TINGEN kemudian kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun pada saat itu nomor HP milik Terdakwa tidak aktif;

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO kembali mendatangi warung milik Saksi NI WAYAN TINGEN dan meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang milik Saksi NI WAYAN TINGEN di Bank yang kemudian pada saat itu disanggupi oleh Saksi NI WAYAN TINGEN dengan menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan operasional untuk Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total yang diserahkan Saksi pada saat itu sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah). Namun setelah Saksi menyerahkan uang tersebut hutang milik Saksi NI WAYAN TINGEN tersebut ternyata belum ada dilunasi oleh Terdakwa sebagaimana yang dikatakannya sebelumnya;

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi NI WAYAN TINGEN dan meminta uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk biaya hidup selama di Bali namun pada saat itu Saksi mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) akan tetapi Saksi NI WAYAN TINGEN yang pada saat itu sudah curiga kepada Terdakwa kemudian menelpon polisi. Setelah itu pada saat sebelum menyerahkan uang tersebut Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian mengamankan Saksi I MADE MERTHA ARIAWAN, SH. Yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang dari Saksi NI WAYAN TINGEN dan mentransfernya ketika telah diterima oleh Saksi I MADE MERTHA ARIAWAN, SH;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Resor Gianyar kemudian mengarahkan Saksi I MADE MERTHA ARIAWAN, SH. Untuk bertemu dengan Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO di SLUA 1 Saraswati Denpasar untuk menyerahkan uang tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Gianyar didalam SLUA 1 Saraswati Denpasar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NI WAYAN TINGEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.27.950.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI WAYAN TINGEN:

- Bahwa, Saksi hadir didepan persidangan karena saksi ditipu;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bulan Desember 2019 pukul 09.00 Wita bertempat di depan warung saksi dengan alamat jalan By Pass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, korbannya saksi sendiri;
- Bahwa, orang yang telah melakukan penipuan bernama Moch Na'im Prayoga/Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Moch Na'im Prayoga dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama pak Herman ketika mereka berbelanja di warung saksi lalu pak Herman menyampaikan kepada saksi jika Terdakwa bisa membantu saksi melariskan dagangan dan bisa menggandakan uang dengan syarat harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu;
- Bahwa, akhirnya saksi bisa percaya kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa sempat menyuruh saksi membeli gula dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi saat besok buka warung gula ini ditaburkan didepan warung, setelah itu warung itu akan laris keesokan Terdakwa mendatangi saksi lagi dan menyuruh saksi untuk membeli rokok djsamsoe dan larutan di Indomaret dengan diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupia) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi agar kembalian uang tersebut dipegang erat erat tidak boleh dibuka karena uang tersebut akan terlibat ganda jumlahnya karena saksi ingin membuktikan apa benar yang disampaikan kepada saksi setelah saksi membeli rokok

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamsone dan larutan saksi langsung diajak salaman setelah bersalaman tiba-tiba uang kembalian yang sebelumnya saksi pegang sejumlah Rp.82.000,- bertambah menjadi Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ditangan saksi sehingga saksi percaya Terdakwa bisa menggandakan uang;

- Bahwa, saksi tidak tahu cara Terdakwa melipatgandakan uang yang saksi pegang dari Rp.82.000,- menjadi Rp.182.000,- karena setelah saksi bersalaman dengan terdakwa tiba-tiba uang yang ada ditangan saksi bertambah;

- Bahwa, setelah gula ditaburkan didepan warung, warung saksi tetap sepi tidak laris atau banyak pengunjung;

- Bahwa, pertamakali saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya transport, pada tanggal 19 Desember pukul 12.00 Wita saksi saat itu sedang terbelit hutang percaya kepada Terdakwa bisa melipatgandakan uang, Terdakwa menelpon saksi meminta uang untuk dilipatgandakan sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), saksi berikan ke Terdakwa, bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung milik saksi menyapaikan kepada saksi jika hanya dengan pengelaris dibilang saksi tidak bisa melunasi hutang, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah), namun saat itu saksi hanya mempunyai uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi serahkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung saksi meminta uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus riburupiah), Januari 2020 tanggal saksi lupa pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) dan saksi berikan sejumlah Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk transport, tanggal 15 Juni 2020, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ditambah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) biaya operasional, tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa kembali menelpon saksi meminta uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya hidup selama di Bali, dan saat itu saksi curiga kepada Terdakwa dan menelpon polisi;

- Bahwa, jumlah uang saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I MADE MERTA ARIAWAN, SH.:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020, dan Terdakwa pernah menginap ditempat kerja saksi;
- Bahwa, saksi hanya berteman dengan Terdakwa dan saksi disuruh oleh terdakwa mengambil uang di rumah saksi Ni Wayan Tingen sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa, jumlah uang yang diambil di saksi Ni wayan Tingen sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun belum sempat diberikan keburu digrebeg oleh Petugas;
- Bahwa, satu kali saksi mengambil uang di saksi Ni Wayan Tingen;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil uang di warung saksi Ni Wayan Tingen, Saksi menyampaikan kepada saksi Ni Wayan Tingen disuruh Terdakwa mengambil uang;
- Bahwa, awalnya saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa setelah terima uang dari saksi Ni Wayan Tingen keburu ditangkap, maka saksi tidak jadi menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ambil uang ke saksi Ni Wayan Tingen namun Terdakwa tidak kasih tahu, setelah diinterogasi baru saksi tahu Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi ni wayan tingin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IDA BAGUS SURYA ADI:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Na'im Prayogo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 pukul 13.00 Wita, bertempat didalam sekolah SLUA 1 Saraswati Denpasar;
- Bahwa, berawal ada laporan dari korban yang bernama Ni Wayan Tingen, yang telah menjadi korban penipuan dengan modus sebagai ada seseorang yang mengaku sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan bisa penglaris warung lalu ada seseorang yang bernama I Made Mertha Ariawan, S.H. yang merupakan orang suruhan Terdakwa datang ke warung korban mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi bersama I Nyoman Mulianta mengamankan I Made Mertha Ariawan, S.H, kemudian dilakukan interogasi pada I Made Mertha Ariawan, S.H, dan bilang tidak tahu apa-apa hanya disuruh Terdakwa mengambil uang ternyata uang yang diambil uang hasil penipuan;
- Bahwa, kemudian saksi I Made Mertha Ariawan, S.H, mengatakan berjanji bertemu dengan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Resmob Sat Reskrim Polres Gianyar mengamankan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penipuan penggandaan uang dan penglaris warung terhadap saksi Ni Wayan Tingen;
- Bahwa, terdakwa sebenarnya bukan dukun yang bisa membuat laris warung milik Ni Wayan Tingen, dan tidak bisa menggandakan uang seperti yang saya katakan kepada Ni Wayan Tingen namun karena korban Ni Wayan Tingen mendesak terus agar Terdakwa mau menggandakan uangnya maka Terdakwa memanfaatkan hal itu;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Ni Wayan Tingen sekitar bulan Desember 2019, pada sebuah warung yang beralamat di jalan By Pass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, saat Terdakwa mencari mobil teman Terdakwa yang hilang di daerah Gianyar;
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa diperkenalkan oleh Pak Herman kepada Ni Wayan Tingen setelah saya berbincang-bincang dengan Ni Wayan Tingen mengaku ia memiliki hutang sekira Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengaku bisa membuat laris warung dan bisa menggandakan uang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang di Ni Wayan Tingen sebanyak 5 kali dan jumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta) yang kemudian Terdakwa pergunakan untuk bayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas ransel warna silver merk Energy.
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hijau dengan nomor IMEI1: 354858081409503 dan IMEI2: 354858081409511.
- 4 (empat) lembar koran bekas.
- 2 (dua) buah serpihan beton.
- Uang mainan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi tulisan Toko Rela.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Moch Na'im Prayogo pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 09.00 Wita pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, bertempat di warung milik saksi Ni Wayan Tingen/saksi korban yang beralamat di Jalan Bypass Dharma Giri, Br. Getas Kangin, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar telah melakukan penipuan terhadap Ni Wayan Tingen/saksi korban;
- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa yang mendatangi warung milik Saksi Ni Wayan Tingen dan mengaku seorang dukun yang bisa membuat laris warung serta bias menggandakan uang kepada Saksi Ni Wayan Tingen lalu untuk meyakinkan Saksi Ni Wayan Tingen, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli gula sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian memberikan kembali gula tersebut kepada saksi Ni Wayan Tingen sambil berkata "Bu ini gulanya pada saat buka besok tolong taburkan didepan warung, setelah itu warung ibuk akan laris";
- Bahwa, benar setelah keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke warung milik Saksi Ni Wayan Tingen dan memerintahkan Saksi Ni Wayan Tingen untuk membeli rokok Djisamsoe dan larutan di Indomaret terdekat dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Wayan Tingen sambil mengatakan kepada Saksi korban bahwa uang kembalian dari membeli rokok dan larutan tersebut agar dipegang erat-erat dan jangan sampai dibuka dengan alasan uang tersebut akan berlipat ganda atau lebih banyak, setibanya membelikan rokok djisamsoe dan larutan tersebut Saksi korban diajak bersalaman oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa menyelipkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Saksi korban menyadari uang kembalian yang sebelumnya ada ditangannya sejumlah Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu) menjadi sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu) sehingga Saksi Ni Wayan Tingen percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang;
- Bahwa, benar karena saksi korban sudah percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau memberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk biaya transport pulang ke penginapan;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 19 Desember pukul 12.00 Wita saksi korban yang saat itu sedang terbelit hutang dan sudah sangat percaya kepada Terdakwa bisa membuat warungnya laris dan melipatgandakan uang maka ketika Terdakwa menelpon saksi korban meminta uang untuk penglaris warungnya, saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung memberikan uang sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, benar kemudian pada sekira bulan Desember 2019 Saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa dan meminta Saksi Ni Wayan Tingen untuk menyerahkan tas gendong dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ritual agar bisa menggandakan uang Saksi Ni Wayan Tingen dan berjanji akan mengembalikan tas tersebut dengan berisi uang yang telah digandakan;

- Bahwa, benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna silver merk energy milik Saksi korban tersebut dan mengembalikan kepada Saksi korban sudah dalam keadaan tergembok, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban agar tas tersebut jangan dibuka dahulu sampai Terdakwa menelfon balik Saksi korban karena tas tersebut berisi uang yang akan berlipat ganda;

- Bahwa, benar setelah beberapa lama saksi korban menunggu kabar dari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberi kabar maka Saksi menghubungi Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar dan menunggu sampai Terdakwa menghubungi Saksi korban akan tetapi karena Terdakwa tidak kunjung menghubungi Saksi korban kemudian saksi korban mencoba membuka gembok di tas ransel tersebut dan mendapati isi tas ransel tersebut hanyalah koran, 2 (dua) serpihan tembok dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Setelah saksi korban menyadari jika Terdakwa tidak bisa menggandakan uang sebagaimana pengakuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun ternyata nomor HPnya tidak aktif;

- Bahwa, benar sekira bulan Januari 2020 Terdakwa datang kembali datang ke warung milik saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban jika hanya dengan penglaris saja maka saksi tidak bisa melunasi hutang, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung saksi meminta uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menurut Terdakwa merupakan kekurangan uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebelumnya dan saat itu Saksi korban menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekira bulan Januari 2020 pada pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Saksi korban dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk dilipatgandakan kembali yang kemudian disanggupi oleh Saksi korban dan memberikan Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi korban diberikan oleh Terdakwa uang mainan yang terbungkus plastik berwarna putih berisi tulisan Toko Rela sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan menjadi uang asli sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat uang tersebut tidak dibuka terlebih dahulu hingga pukul 24.00 Wita namun setelah Saksi korban tunggu hingga pukul 24.00 Wita ternyata uang mainan tersebut tidak berubah menjadi uang asli sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Saksi korban kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun pada saat itu nomor HP milik Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa, benar pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa kembali mendatangi warung milik Saksi korban dan meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang milik Saksi korban di Bank yang kemudian pada saat itu disanggupi oleh Saksi korban dengan menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan operasional untuk Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total yang diserahkan Saksi pada saat itu sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah), namun setelah Saksi menyerahkan uang tersebut hutang milik Saksi korban tersebut ternyata belum ada dilunasi oleh Terdakwa sebagaimana yang dikatakan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk biaya hidup selama di Bali namun pada saat itu Saksi mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) akan tetapi Saksi korban yang pada saat itu sudah curiga kepada Terdakwa kemudian menelpon polisi;
- Bahwa, benar setelah mendapatkan laporan dari korban Ni Wayan Tingen, telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan bisa penglaris warung maka petugas kepolisian

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan seseorang yang bernama I Made Mertha Ariawan, S.H. yang merupakan orang suruhan Terdakwa yang datang ke warung korban untuk mengambil uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi pada I Made Mertha Ariawan, S.H, dan bilang tidak tahu apa-apa hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil uang dan berjanji bertemu dengan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng, kemudian Team Resmob Sat Reskrim Polres Gianyar mengamankan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng;

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NI WAYAN TINGEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.27.950.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang Dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan merumuskan unsur-unsur penipuan tersebut diatas terbagi atas **2 (dua) unsur**, yang pertama **unsur-unsur obyektif** yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang) perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang) dan cara melakukan perbuatan yaitu dengan menggerakkan dengan nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkaian kebohongan, dan yang kedua **unsur-unsur subyektif** yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum ;

Menimbang, bahwa istilah **menggerakkan (bewegen)** dalam KUHP tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan (bewegen) tersebut, namun istilah menggerakkan (bewegen) dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, obyek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukan. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Menggerakkan adalah cara-cara yang didalamnya harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau menipu karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara- cara yang benar dan tidak palsu maka tidak mungkin kehendak orang lain akan menjadi terpengaruh yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ia (korban) menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang, tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan tersebut hanya bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **digerakkan** adalah orang adalah pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan, artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan atau petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang dikendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa “penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri”. Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 (dua) hal yaitu untuk diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah **Tujuan Perbuatan**, hal ini terbagi atas:

1. Menyerahkan benda;

Pengertian benda yaitu benda yang berwujud dan bergerak, namun di dalam ranah penipuan tidak disebutkan secara tegas adanya benda tersebut adalah milik orang lain bagi benda obyek kejahatan seperti di dalam pencurian maupun pemerasan, oleh karena itu dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pendapat ini di dasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang;
Pengertian perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu, demikian dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya **upaya-upaya penipuan**, hal ini juga terbagi atas:

1. Dengan menggunakan nama palsu (valshe naam), ada 2 (dua) pengertian nama palsu, yaitu *Pertama* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, yang *Kedua* diartikan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya, banyak juga orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama. Dalam hal ini harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas andaikata orang tersebut mengenalkan diri pada seseorang dengan nama lain maka orang tersebut adalah menggunakan nama palsu;
2. Dengan menggunakan martabat atau kedudukan palsu (valshe hoedanigheid), ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan valshe hoedanigheid ialah keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu, jadi



kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu seperti dosen, jaksa, kepala, notaris dan lain-lain, sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa dan yang lainnya atau jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksud itu berbeda, misalnya seorang penjaga malam bernama Paiman mengenalkan dirinya sebagai seorang dosen yang bernama Paiman, Paiman yang terakhir benar-benar ada dan diketahui sebagai seorang dosen, ada Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa “perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat”.

3. Dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*), kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun ada perbedaannya yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa, benar Terdakwa Moch Na'im Prayogo pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 09.00 Wita pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020, bertempat di warung milik saksi Ni Wayan Tingen/saksi korban yang beralamat di Jalan Bypass Dharma Giri, Br. Getas Kangin, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar telah melakukan penipuan terhadap Ni Wayan Tingen/saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berawal dari Terdakwa yang mendatangi warung milik Saksi Ni Wayan Tingen dan mengaku seorang dukun yang bisa membuat laris warung serta bias menggandakan uang kepada Saksi Ni Wayan Tingen lalu untuk meyakinkan Saksi Ni Wayan Tingen, Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli gula sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa kemudian memberikan kembali gula tersebut kepada saksi Ni Wayan Tingen sambil berkata “Bu ini gulanya pada saat buka besok tolong taburkan didepan warung, setelah itu warung ibuk akan laris”;
- Bahwa, benar setelah keesokan harinya Terdakwa datang kembali ke warung milik Saksi Ni Wayan Tingen dan memerintahkan Saksi Ni Wayan Tingen untuk membeli rokok Djisamsoe dan larutan di Indomaret terdekat dengan memberi uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ni Wayan Tingen sambil mengatakan kepada Saksi korban bahwa uang kembalian dari membeli rokok dan larutan tersebut agar dipegang erat-erat dan jangan sampai dibuka dengan alasan uang tersebut akan berlipat ganda atau lebih banyak, setibanya membelikan rokok djisamsoe dan larutan tersebut Saksi korban diajak bersalaman oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Saksi korban, Terdakwa menyelipkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu Saksi korban menyadari uang kembalian yang sebelumnya ada ditangannya sejumlah Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu) menjadi sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu) sehingga Saksi Ni Wayan Tingen percaya bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang;
- Bahwa, benar karena saksi korban sudah percaya dengan Terdakwa maka saksi korban mau memberikan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Terdakwa untuk biaya transport pulang ke penginapan;
- Bahwa, benar kemudian pada tanggal 19 Desember pukul 12.00 Wita saksi korban yang saat itu sedang terbelit hutang dan sudah sangat percaya kepada Terdakwa bisa membuat warungnya laris dan melipatgandakan uang maka ketika Terdakwa menelpon saksi korban meminta uang untuk penglaris warungnya, saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian pada sekira bulan Desember 2019 Saksi kembali ditelpon oleh Terdakwa dan meminta Saksi Ni Wayan Tingen untuk menyerahkan tas gendong dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan ritual agar bisa menggandakan uang Saksi Ni Wayan Tingen dan berjanji akan mengembalikan tas tersebut dengan berisi uang yang telah digandakan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna silver merk energy milik Saksi korban tersebut dan mengembalikan kepada Saksi korban sudah dalam keadaan tergembok, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban agar tas tersebut jangan dibuka dahulu sampai Terdakwa menelfon balik Saksi korban karena tas tersebut berisi uang yang akan berlipat ganda;
- Bahwa, benar setelah beberapa lama saksi korban menunggu kabar dari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada memberi kabar maka Saksi menghubungi Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar dan menunggu sampai Terdakwa menghubungi Saksi korban akan tetapi karena Terdakwa tidak kunjung menghubungi Saksi korban kemudian saksi korban mencoba membuka gembok di tas ransel tersebut dan mendapati isi tas ransel tersebut hanyalah koran, 2 (dua) serpihan tembok dan uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah sekira Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Setelah saksi korban menyadari jika Terdakwa tidak bisa menggandakan uang sebagaimana pengakuan Terdakwa sebelumnya lalu Saksi menghubungi Terdakwa namun ternyata nomor HPnya tidak aktif;
- Bahwa, benar sekira bulan Januari 2020 Terdakwa datang kembali datang ke warung milik saksi korban dan menyampaikan kepada saksi korban jika hanya dengan penglaris saja maka saksi tidak bisa melunasi hutang, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi hanya memberikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah uang transport sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada akhir bulan Januari 2020 Terdakwa kembali datang ke warung saksi meminta uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang menurut Terdakwa merupakan kekurangan uang yang diserahkan oleh Saksi korban sebelumnya dan saat itu Saksi korban menyanggupi permintaan Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, benar sekira bulan Januari 2020 pada pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Saksi korban dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk dilipatgandakan kembali yang kemudian disanggupi oleh Saksi korban dan memberikan Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Saksi korban diberikan oleh Terdakwa uang mainan yang terbungkus plastik berwarna putih berisi tulisan Toko Reli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan menjadi uang asli sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat uang tersebut tidak dibuka terlebih dahulu hingga pukul 24.00 Wita namun setelah Saksi korban tunggu hingga pukul 24.00 Wita ternyata uang mainan tersebut tidak berubah menjadi uang asli sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa sebelumnya, setelah itu Saksi korban kembali mencoba menghubungi Terdakwa namun pada saat itu nomor HP milik Terdakwa tidak aktif;

- Bahwa, benar pada tanggal 15 Juni 2020 Terdakwa kembali mendatangi warung milik Saksi korban dan meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pencairan uang di Bank BRI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melunasi hutang milik Saksi korban di Bank yang kemudian pada saat itu disanggupi oleh Saksi korban dengan menyerahkan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan operasional untuk Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sehingga total yang diserahkan Saksi pada saat itu sejumlah Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu Rupiah), namun setelah Saksi menyerahkan uang tersebut hutang milik Saksi korban tersebut ternyata belum ada dilunasi oleh Terdakwa sebagaimana yang dikatakan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa, benar pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa kembali menelpon Saksi korban dan meminta uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk biaya hidup selama di Bali namun pada saat itu Saksi mengatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) akan tetapi Saksi korban yang pada saat itu sudah curiga kepada Terdakwa kemudian menelpon polisi;

- Bahwa, benar setelah mendapatkan laporan dari korban Ni Wayan Tinggen, telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan bisa penglaris warung maka petugas kepolisian mengamankan seseorang yang bernama I Made Mertha Ariawan, S.H. yang merupakan orang suruhan Terdakwa yang datang ke warung korban untuk mengambil uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan interogasi pada I Made Mertha Ariawan, S.H. dan bilang tidak tahu apa-apa hanya disuruh Terdakwa untuk mengambil uang dan berjanji bertemu dengan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng, kemudian Team Resmob Sat Reskrim Polres Gianyar mengamankan Terdakwa di SLUA 1 Denpasar di Daerah Kreneng;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NI WAYAN TINGEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.27.950.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Unsur subyektifnya, yang pertama adalah Maksud**, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang kedua yaitu **Unsur melawan hukum**, maksudnya dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikendaki masyarakat dalam hal ini tidak dikehendaki oleh saksi Ni Wayan Tingen sendiri yang telah memberikan kepercayaan yang besar kepada Terdakwa namun justru disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan teori-teori unsur obyektif yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kedua dari perbuatan Terdakwa yaitu untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan secara melawan hukum menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3. Unsur Yang Dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam MVT (Memorie Van Toelichting) disebutkan harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) apabila perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa yang memiliki kriteria, yaitu:

- a. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- b. Harus ada satu keputusan kehendak;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat ;

Menimbang, bahwa pengertian satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*;

Menimbang, bahwa pengertian “waktu yang tidak lama” tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun. Namun oleh **Mr. J. M van Bemmelen** dicontohkan: “Seseorang mencuri suatu tumpukan batu, akan tetapi tidak sanggup mengangkut batu itu sekali jalan. Jadi, ia terpaksa beberapa kali mondar mandir dengan gerobaknya untuk mengangkut batu itu semuanya”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dari rentang waktu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yaitu Penipuan serta pada tiap-tiap perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari satu niat agar saksi NI WAYAN TINGEN menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan Terdakwa sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur Yang dilakukan secara terus menerus sebagai satu perbuatan berlanjut diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana “PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi Terdakwa adalah pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut ilmu hukum pidana harus berazaskan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Terdakwa yang secara futuristik termasuk kepentingan korban maupun kepentingan keluarganya, adapun penjatuhan pidana dimaksud yakni sebagaimana yang disebut dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban NI WAYAN TINGEN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti berupa: 1 (satu) Buah Tas ransel warna silver merk Energy, Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), oleh dikarenakan barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi NI WAYAN TINGEN maka dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN TINGEN, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hijau dengan nomor IMEI1: 354858081409503 dan IMEI2: 354858081409511, 4 (empat) lembar koran bekas, 2 (dua) buah serpihan beton, Uang mainan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar, 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi tulisan Toko Rela, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat/sarana bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP serta pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOCH NA'IM PRAYOGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tas ransel warna silver merk Energy.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NI WAYAN TINGEN.

- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia warna hijau dengan nomor IMEI1: 354858081409503 dan IMEI2: 354858081409511.
- 4 (empat) lembar koran bekas.
- 2 (dua) buah serpihan beton.
- Uang mainan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.
- 1 (satu) buah tas plastik warna putih berisi tulisan Toko Rela.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dibyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Murti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Gin